



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KELURAHAN KARANGTEMPEL

Jl. Hawa Raya 9A – Semarang Telp. (024) 841649 Kode Pos 50125

KEPUTUSAN LURAH KARANGTEMPEL
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
NOMOR: 019.6 / 08 / KEP / III / 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK KELURAHAN KARANGTEMPEL
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG
TAHUN 2018

LURAH KARANGTEMPEL

- Menimbang : a. Bahwa anak sebagai generasi penerus dan potensi bagi pembangunan daerah maupun nasional, perlu mendapatkan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar secara jasmani, rohani, maupun social;
- b. Bahwa untuk pemenuhan hak-hak anak tersebut melalui program kesejahteraan dan perlindungan anak program desa ramah anak yang responsive terhadap kebutuhan anak dengan melaksanakan program desa ramah;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, untuk mendukung pelaksanaan desa ramah anak maka perlu menetapkan keputusan lurah tentang Gugus Tugas Kelurahan Ramah Anak Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention of the Right of the Child* (Konvensi Hak-Hak Anak);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak (RAN PESKA);
7. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Negara Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan Anak;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan Forum Anak sebagai organisasi sosial yang dikelola oleh anak – anak (usia sampai dengan 18 th) untuk berpartisipasi dan menyalurkan

- KEDUA : Forum Anak dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- a. Menyalurkan aspirasi anak di wilayah Kelurahan Karangtempel.
 - b. Mengupayakan pelaksanaan perlindungan anak di wilayah Kelurahan Karangtempel.
 - c. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak anak dan pelaksanaan kewajiban anak.
 - d. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang Konvensi Hak Anak (KHA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA).
 - e. Mendampingi pembentukan forum anak tingkat RW, RT.
 - f. Mengorganisir organisasi anak yang ada di wilayah Kelurahan Karangtempel.
 - g. Berupaya membantu menyelesaikan berbagai permasalahan anak sesuai dengan kapasitas anak.
 - h. Melaporkan hasil kinerja kepada Lurah secara berkala.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada:

1. Anggaran Kelurahan Karangtempel Kecamatan Semarang Timur
2. Sumber dana lainnya yang ada dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 26 Maret 2018



NIP.19610507 198607 1 001

Lampiran : 1
Nomor : 019.6 / 08 / KEP/ III / 2018
Tanggal : 26 MARET 2018

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK KELURAHAN KARANGTEMPEL
KECAMATAN SEMARANG TIMUR
KOTA SEMARANG
PERIODE 2018 – 2021**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	SITI RAHAYUNINGSIH,SE	Pendamping	JL.HAWA RAYA NO.9A RT.04/03
2	FAISAL NUR	Ketua	JL.HASIL I NO.11A RT 05/03
3	FITRA AMALIA	Sekretaris	JL.TAMAN IRIAN NO.10 RT 08/03
4	KHARISMA.A	Bendahara	JL.TAMAN IRIAN NO.2 RT.08/03
5	KIRANA PUTRI	Divisi Sosialisasi Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak	JL.TAMAN IRIAN NO.10 RT.08/03
6	NANDA PERMANA AJI	Divisi Data dan Informasi	JL.HASIL RAYA NO.30 RT.06/03
7	JULIUS IMAM	Divisi Jaringan dan Advokasi	JL.HASIL RAYA NO.20 RT 06/03

LURAH KARANGTEMPEL



NIP.19610507 198607 1 007